



PUTUSAN

Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMON RASAI Alias OMUM;**
2. Tempat lahir : Samuda;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/8 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Halaman 1 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



9. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh **JONI MUDA, S.H., M.H. dan M. RIZAL ABDUL GAFUR, S.H.**, merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator **JEVIR LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Poros Pemerintahan Halut, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 028/JLF/Pid.Sus/2024 tanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 November 2024 dibawah Register Nomor: 213/SK/2024/PN Tob;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa dengan dakwaan **NOMOR REG. PERKARA: PDM-13/Q.2.12/Eku.2/06//2024** tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa TERDAKWA **SALMON RASAI ALIAS OMUM** telah beberapa kali pada waktu yang masih dapat diingat waktunya oleh ANAK KORBAN pada sekitar Tahun 2021 pada pukul 22.00 WIT, sekitar Tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT pada saat jam istirahat Sekolah, sekitar Tahun 2021 pada pukul 21.00 WIT dan juga masih Tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, kemudian sekitar Tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, selanjutnya sekitar Tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WIT dan juga sekitar bulan Maret Tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang seluruhnya bertempat di Warung milik TERDAKWA yang berada di Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dalam hal perbuatan perbuatan TERDAKWA termasuk dalam kualifikasi **perbarengan beberapa perbuatan**

Halaman 2 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa beberapa kali Pada Waktu dan Tempat sebagaimana yang telah disebutkan, Kejadian berawal **pada tahun 2021 sekitar pukul 22.00 WIT** Ketika ANAK KORBAN sedang berada di teras rumah Saksi 6, TERDAKWA menelpon Saksi 6 lalu Saksi 6 menyampaikan kepada ANAK KORBAN bahwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN datang ke warung TERDAKWA di belakang kampung di Kabupaten Halmahera Utara untuk mengambil kue sehingga saat itu ANAK KORBAN mengajak Saksi WR untuk ikut ANAK KORBAN ke warung TERDAKWA. Ketika sudah sampai di warung TERDAKWA, TERDAKWA menyuruh Saksi WR menunggu di luar/di depan warung dan ANAK KORBAN yang di bolehkan masuk ke warung untuk mengambil kue. TERDAKWA meletakkan pisau dan parang di meja di dalam warung dan setelah ANAK KORBAN masuk ke dalam warung, TERDAKWA langsung menutup pintu warung dan mematikan lampu di dalam warung. Kemudian TERDAKWA memegang tangan ANAK KORBAN dan mengarahkan ANAK KORBAN duduk di tempat tidur sehingga saat itu ANAK KORBAN melawan dan berdiri menyalakan lampu warung, namun TERDAKWA langsung memegang pisau untuk menakuti serta mengancam ANAK KORBAN sehingga saat itu juga ANAK KORBAN terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ANAK KORBAN takut. Selanjutnya TERDAKWA langsung membaringkan tubuh ANAK KORBAN dan membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan, lalu TERDAKWA sambil tangannya meremas-remas payudara ANAK KORBAN lalu memegang vagina ANAK KORBAN, setelah itu TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas lalu memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan di dalam vagina ANAK KORBAN dan dari vagina ANAK KORBAN mengeluarkan darah. Bahwa TERDAKWA saat menyetubuhi ANAK KORBAN sambil memegang pisau di tangan kanannya sehingga ANAK

Halaman 3 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



KORBAN takut berteriak. Setelah itu TERDAKWA mengancam ANAK KORBAN dan menyampaikan kepada ANAK KORBAN *"jangan kase tau orang, kalau orang tanya bilang ngana pe Opa yang bikin, sampe ngana kase tau kita yang bikin nanti ngana lia-lia saja"* atau yang artinya *"jangan beritahu orang lain, kalau orang tanya bilang Kakek kamu yang buat, kalau kamu beritahu bahwa saya yang buat itu nanti kamu lihat saja"* Sehingga ANAK KORBAN takut menceritakan kejadian ini kepada orang tua / keluarga ANAK KORBAN. Setelah itu tidak lama kemudian karena ANAK KORBAN berada di dalam warung TERDAKWA itu kurang lebih sekitar setengah jam atau lebih sehingga Saksi WR mengetuk pintu warung yang membuat TERDAKWA kaget dan cepat-cepat pakai baju dan membuka pintu warung. Kemudian Saksi WR mengatakan *"lama sekali"* lalu TERDAKWA mengatakan *"saya makan dulu"* setelah itu ANAK KORBAN langsung keluar dari warung dan kembali bersama Saksi WR.

Pada **kejadian selanjutnya pada tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT** di warung TERDAKWA yang berada di Kabupaten Halmahera Utara yaitu saat jam istirahat Sekolah, ketika ANAK KORBAN pergi ke warung TERDAKWA untuk membeli kue, TERDAKWA langsung menarik ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar yang berada di dalam Warung TERDAKWA, lalu TERDAKWA membuka rok seragam dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badannya, kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu TERDAKWA langsung menindis tubuh korban dari atas sambil memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina korban sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan putih di dalam vagina korban, setelah itu TERDAKWA menyuruh korban memakai kembali rok korban dan balik ke Sekolah dimana saat itu TERDAKWA memberikan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut korban berikan ke Saksi WR.

Kemudian **kejadian juga masih pada Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WIT** yaitu berawal saat suatu siang hari ANAK KORBAN masih duduk dibangku SMP juga ketika ANAK KORBAN sedang berada di depan sebuah warung Saksi a de charge 1, TERDAKWA melihat ANAK KORBAN lalu menyuruh



ANAK KORBAN untuk datang ke warung TERDAKWA untuk mengambil kue pada malam harinya, ANAK KORBAN lalu datang ke warungnya pada pukul 21.00 WIT untuk mengambil kue dan TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN masuk ke dalam warung dan TERDAKWA langsung membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas sambil tangan kanannya memegang pisau, lalu TERDAKWA memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN, setelah itu TERDAKWA mengancam ANAK KORBAN bahwa **"jangan beritahu orang lain, kalau kamu beritahu orang-orang nanti lihat saja"**. Kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pakai celana dan kembali ke rumah.

Selanjutnya juga masih **pada tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WIT** TERDAKWA melihat korban di depan rumah Saksi 6 lalu TERDAKWA menyuruh korban datang di warung TERDAKWA yang berada di Kabupaten Halmahera Utara untuk mengambil kue sehingga korban pergi sendiri ke warung TERDAKWA. selanjutnya saat sudah masuk di warung TERDAKWA, TERDAKWA langsung membuka celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan TERDAKWA mengambil pisau dan langsung menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas sambil memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN dan menggerakkan bokong secara naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN. Kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pulang.

Pada **kejadian selanjutnya** pada tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIT yaitu diawali suatu siang pada sekitar pukul 13.00 WIT saat ANAK KORBAN sedang berada depan sebuah warung milik Saksi a *de charge* 1, kemudian Saksi ER datang dan menyampaikan bahwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN datang di warungnya untuk mengambil kue lalu saat itu ANAK KORBAN mengajak Saksi ER menemani ANAK KORBAN ke warung



TERDAKWA, kemudian saat ANAK KORBAN dan Saksi ER sudah di dalam warung TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN masuk kedalam kamar namun ANAK KORBAN tidak mau dan korban berusaha melawan sehingga TERDAKWA tidak bisa menarik ANAK KORBAN masuk kedalam kamar, namun Saksi ER langsung menegur TERDAKWA dengan mengatakan "papa ade (om) jangan begitu" lalu saat itu TERDAKWA melepaskan tangan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN langsung pergi bersama Saksi ER. Namun setelah kejadian hari tersebut, 3 (tiga) hari kemudian Saksi ER mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN mengambil kue di warungnya, sehingga pada pukul 21.00 WIT ANAK KORBAN mengajak Saksi ER untuk menemani ANAK KORBAN pergi ke warung TERDAKWA. Ketika telah sampai di warung TERDAKWA, TERDAKWA menyuruh Saksi ER menunggu di luar sehingga hanya ANAK KORBAN yang dibolehkan masuk ke warung mengambil kue, lalu saat sudah di dalam warung tersebut TERDAKWA langsung memegang pisau dan menyuruh ANAK KORBAN berbaring di tempat tidur dan TERDAKWA langsung membuka celana panjang ANAK KORBAN hingga lepas dari badan kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan langsung menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas lalu memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan penis naik turun hingga berulang kali di dalam vagina korban. Bahwa saat memasukkan penisnya ke lubang vagina ANAK KORBAN, TERDAKWA juga sambil memegang dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN lalu menghisap payudara ANAK KORBAN sampai penis TERDAKWA mengeluarkan cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN. Selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN memakai kembali celana ANAK KORBAN dan menyuruh ANAK KORBAN mengambil kue dan keluar dari warung dan ANAK KORBAN selanjutnya mengambil kue dan pulang bersama Saksi ER.

Pada kejadian selanjutnya saat ANAK KORBAN sedang duduk di rumah Saksi 6 di tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bersama Saksi WR, Anak Saksi 5 dan Saksi 6 lalu saat itu Saksi 6 menerima telepon dari TERDAKWA

Halaman 6 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



yaitu TERDAKWA menyuruh agar ANAK KORBAN pergi ke warungnya mengambil kue, sehingga saat Saksi 6 menyampaikan kepada ANAK KORBAN. Kemudian ANAK KORBAN langsung mengajak Anak Saksi 5 dan Saksi WR untuk menemani ANAK KORBAN. Ketika sudah sampai di warung TERDAKWA, saat itu TERDAKWA menyuruh Anak Saksi 5 dan Saksi WR menunggu di luar dan hanya ANAK KORBAN yang diperbolehkan masuk ke warung TERDAKWA. Ketika Anak Korban sudah di dalam warung, TERDAKWA langsung membaringkan ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan TERDAKWA mengambil pisau lalu sambil membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan, selanjutnya TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali di dalam vagina ANAK KORBAN sampai Penis TERDAKWA mengeluarkan cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN. Setelah itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN memakai celana dan keluar dari warung dengan membawa kue. Kemudian ANAK KORBAN, Saksi WR dan Anak Saksi 5 kembali ke rumah Saksi 6.

Kemudian kejadian **pada bulan Maret Tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIT** pada saat itu ANAK KORBAN sedang berada di depan rumah ANAK KORBAN, karena rumah ANAK KORBAN berhadapan dengan rumah TERDAKWA sehingga saat itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pergi ke warungnya mengambil kue dengan kalimat “nanti malam ambil kue diwarung ya” lalu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT ANAK KORBAN pergi ke warung TERDAKWA sendirian untuk mengambil kue, dan saat sudah di warung TERDAKWA langsung membuka celana pendek ANAK KORBAN dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan dan meremas-remas payudara secara langsung dan memegang vagina ANAK KORBAN lalu TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas dan memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun secara berulang kali sampai penis TERDAKWA mengeluarkan cairan putih di dalam



vagina ANAK KORBAN setelah itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pakai celana dan kembali ke rumah.

Bahkan pada bulan Desember 2023 pada saat ANAK KORBAN pergi bersama Anak Saksi a de cgarge 2 ke Tobelo untuk membeli Sepatu, ANAK KORBAN bersama Anak Saksi a de cgarge 2 selalu diikuti oleh TERDAKWA. Sesampainya di Tobelo setelah membeli Sepatu, ANAK KORBAN dan Anak Saksi a de cgarge 2 berhenti untuk makan di Rumah Makan Alun Alun dekat Kantor Bupati lalu TERDAKWA menghampiri ANAK KORBAN serta meraba raba paha kiri ANAK KORBAN, namun Anak Saksi a de cgarge 2 langsung duduk menghalangi dan menegur TERDAKWA dengan kata kata "coba tete pegang raba satu kali, saya akan bilang mamanya Kharly" dan TERDAKWA pun diam, sekitar pukul 19.00 WIT ANAK KORBAN kembali pulang bersama Anak Saksi a de cgarge 2, namun tetap diikuti dan di perjalanan TERDAKWA mendekati ANAK KORBAN tersebut dan menyuruh ANAK KORBAN berboncengan dengan TERDAKWA namun ANAK KORBAN menolak begitu juga Anak Saksi a de charge 2 bahkan TERDAKWA terus mengikuti sampai di belakang rumah Warga sampai masuk di Desa Samuda yang membuat Anak Saksi dan ANAK KORBAN takut segera pulang.

Bahwa Berdasar hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1144/D021.S.VER//2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Gloria Natalia sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo menyatakan bahwa pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lewat kosong enam menit Waktu Indonesia Bagian Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, umur : 16 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : pelajar (putus sekolah), kewarganegaraan : Indonesia, Agama : kristen, Alamat : Kab. Halmahera Utara, dengan HASIL PEMERIKSAAN ditemukan :

- Tampak robekan lama arah jam lima titik.

KESIMPULAN : Ditemukan robekan lama arah jam lima akibat kekerasan tumpul titik.

Halaman 8 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



Bahwa menurut Dokter Gloria Natalia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN bahwa "luka robekan atau lecet lama yang terjadi pada vagina yang terlihat pada pemeriksaan menandakan bahwa telah terjadi Riwayat persetubuhan sebelumnya yang sudah lama."

Bahwa pada tahun 2021, 2022 sampai 2023 saat TERDAKWA menyetubuhi ANAK KORBAN atau saat TERDAKWA melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN dari mulai ANAK KORBAN menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), ANAK KORBAN berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-29092017-0115 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 01 Juni 2007 atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Akibat perbuatan TERDAKWA tersebut terhadap ANAK KORBAN, berdasar Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dilakukan Psikolog terhadap ANAK KORBAN pada tanggal 17 Mei 2024 yang diuraikan dalam Laporan Psikologis dari Psikolog pada tanggal 15 Juni 2024 oleh Pemeriksa : Khairunissa, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang telah memeriksa ANAK KORBAN memberikan kesimpulan : "Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dilakukan KM menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa Gangguan Stress Pascatrauma, dampak Psikologis tersebut diduga disebabkan oleh peristiwa traumatis dari perbuatan tindak pidana persetubuhan dan pelecehan terhadap dirinya. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berfikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya."

Lebih lanjut ANAK KORBAN berdasar hasil Observasi terhadap dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Utara Formulir Assesment Nomor : 011/III/P2TP2A-HU/2024 pada tanggal 17 Mei 2024 yang dilakukan oleh ELISABETH RURU selaku Observer pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Utara menyatakan bahwa "Kondisi Psikologis Klien : setelah kejadian korban masih merasa trauma berat dan saat ini masih ketakutan karena diancam oleh keluarga pelaku,



korban mengharapkan pelaku dihukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.”;

----- **Perbuatan TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jls. Pasal 76D Undang-Undang RI UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

SUBSIDIAR:

----- Bahwa TERDAKWA SALMON RASAI ALIAS OMUM telah beberapa kali pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dalam hal perbuatan perbuatan TERDAKWA termasuk dalam kualifikasi **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa beberapa kali Pada Waktu dan Tempat sebagaimana yang telah disebutkan, Kejadian berawal **pada tahun 2021 sekitar pukul 22.00 WIT** Ketika ANAK KORBAN sedang berada di teras rumah Saksi 6, TERDAKWA menelpon Saksi 6 lalu Saksi 6 menyampaikan kepada ANAK KORBAN bahwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN datang ke warung TERDAKWA di belakang kampung di Kabupaten Halmahera Utara untuk mengambil kue sehingga saat itu ANAK KORBAN mengajak Saksi WR untuk ikut ANAK KORBAN ke warung TERDAKWA. Ketika sudah sampai di warung TERDAKWA, TERDAKWA menyuruh Saksi WR menunggu di luar / di depan warung dan ANAK KORBAN yang di bolehkan masuk ke warung untuk mengambil kue. TERDAKWA meletakkan pisau dan parang di meja di dalam warung dan setelah ANAK KORBAN masuk ke dalam warung, TERDAKWA langsung menutup pintu warung dan mematikan lampu di dalam warung.

Halaman 10 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



Kemudian TERDAKWA memegang tangan ANAK KORBAN dan mengarahkan ANAK KORBAN duduk di tempat tidur sehingga saat itu ANAK KORBAN melawan dan berdiri menyalakan lampu warung, namun TERDAKWA langsung memegang pisau untuk menakuti serta mengancam ANAK KORBAN sehingga saat itu juga ANAK KORBAN terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ANAK KORBAN takut. Selanjutnya TERDAKWA langsung membaringkan tubuh ANAK KORBAN dan membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan, lalu TERDAKWA sambil tangannya meremas-remas payudara ANAK KORBAN lalu memegang vagina ANAK KORBAN, setelah itu TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas lalu memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan di dalam vagina ANAK KORBAN dan dari vagina ANAK KORBAN mengeluarkan darah. Bahwa TERDAKWA saat menyetubuhi ANAK KORBAN sambil memegang pisau di tangan kanannya sehingga ANAK KORBAN takut berteriak. Setelah itu TERDAKWA mengancam ANAK KORBAN dan menyampaikan kepada ANAK KORBAN *"jangan kase tau orang, kalau orang tanya bilang ngana pe Opa yang bikin, sampe ngana kase tau kita yang bikin nanti ngana lia-lia saja"* atau yang artinya *"jangan beritahu orang lain, kalau orang tanya bilang Kakek kamu yang buat, kalau kamu beritahu bahwa saya yang buat itu nanti kamu lihat saja"* Sehingga ANAK KORBAN takut menceritakan kejadian ini kepada orang tua / keluarga ANAK KORBAN. Setelah itu tidak lama kemudian karena ANAK KORBAN berada di dalam warung TERDAKWA itu kurang lebih sekitar setengah jam atau lebih sehingga Saksi WANDA RASAI mengetuk pintu warung yang membuat TERDAKWA kaget dan cepat-cepat pakai baju dan membuka pintu warung. Kemudian Saksi WR mengatakan *"lama sekali"* lalu TERDAKWA mengatakan *"saya makan dulu"* setelah itu ANAK KORBAN langsung keluar dari warung dan kembali bersama Saksi WR.

Pada **kejadian selanjutnya pada tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT** di warung TERDAKWA yang berada di Kabupaten Halmahera Utara yaitu saat

Halaman 11 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



jam istirahat Sekolah, ketika ANAK KORBAN pergi ke warung TERDAKWA untuk membeli kue, TERDAKWA langsung menarik ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar yang berada di dalam Warung TERDAKWA, lalu TERDAKWA membuka rok seragam dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badannya, kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu TERDAKWA langsung menindis tubuh korban dari atas sambil memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina korban sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan putih di dalam vagina korban, setelah itu TERDAKWA menyuruh korban memakai kembali rok korban dan balik ke Sekolah dimana saat itu TERDAKWA memberikan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut korban berikan ke Saksi WR.

Kemudian **kejadian juga masih pada Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WIT** yaitu berawal saat suatu siang hari ANAK KORBAN masih duduk dibangku SMP juga ketika ANAK KORBAN sedang berada di depan sebuah warung Saksi *a de charge* 1, TERDAKWA melihat ANAK KORBAN lalu menyuruh ANAK KORBAN untuk datang ke warung TERDAKWA untuk mengambil kue pada malam harinya, ANAK KORBAN lalu datang ke warungnya pada pukul 21.00 WIT untuk mengambil kue dan TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN masuk ke dalam warung dan TERDAKWA langsung membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas sambil tangan kanannya memegang pisau, lalu TERDAKWA memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN, setelah itu TERDAKWA mengancam ANAK KORBAN bahwa **“jangan beritahu orang lain, kalau kamu beritahu orang-orang nanti lihat saja”**. Kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pakai celana dan kembali ke rumah.

Selanjutnya juga masih **pada tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WIT** TERDAKWA melihat korban di depan rumah Saksi 6 lalu TERDAKWA

Halaman 12 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



menyuruh korban datang di warung TERDAKWA yang berada di Kabupaten Halmahera Utara untuk mengambil kue sehingga korban pergi sendiri ke warung TERDAKWA. selanjutnya saat sudah masuk di warung TERDAKWA, TERDAKWA langsung membuka celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan TERDAKWA mengambil pisau dan langsung menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas sambil memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN dan menggerakkan bokong secara naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN. Kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pulang. Pada **kejadian selanjutnya** pada tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIT yaitu diawali suatu siang pada sekitar pukul 13.00 WIT saat ANAK KORBAN sedang berada depan sebuah warung milik Saksi *a de charge* 1, kemudian Saksi ER datang dan menyampaikan bahwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN datang di warungnya untuk mengambil kue lalu saat itu ANAK KORBAN mengajak Saksi ER menemani ANAK KORBAN ke warung TERDAKWA, kemudian saat ANAK KORBAN dan Saksi ER sudah di dalam warung TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN masuk kedalam kamar namun ANAK KORBAN tidak mau dan korban berusaha melawan sehingga TERDAKWA tidak bisa menarik ANAK KORBAN masuk kedalam kamar, namun Saksi ER langsung menegur TERDAKWA dengan mengatakan "papa ade (om) jangan begitu" lalu saat itu TERDAKWA melepaskan tangan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN langsung pergi bersama Saksi ER. Namun setelah kejadian hari tersebut, 3 (tiga) hari kemudian Saksi ER mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN mengambil kue di warungnya, sehingga pada pukul 21.00 WIT ANAK KORBAN mengajak Saksi ER untuk menemani ANAK KORBAN pergi ke warung TERDAKWA. Ketika telah sampai di warung TERDAKWA, TERDAKWA menyuruh Saksi ER menunggu di luar sehingga hanya ANAK KORBAN yang dibolehkan masuk ke warung mengambil kue, lalu saat sudah di dalam warung tersebut TERDAKWA langsung memegang pisau dan menyuruh ANAK KORBAN berbaring di

Halaman 13 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



tempat tidur dan TERDAKWA langsung membuka celana panjang ANAK KORBAN hingga lepas dari badan kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan langsung menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas lalu memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan penis naik turun hingga berulang kali di dalam vagina korban. Bahwa saat memasukkan penisnya ke lubang vagina ANAK KORBAN, TERDAKWA juga sambil memegang dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN lalu menghisap payudara ANAK KORBAN sampai penis TERDAKWA mengeluarkan cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN. Selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN memakai kembali celana ANAK KORBAN dan menyuruh ANAK KORBAN mengambil kue dan keluar dari warung dan ANAK KORBAN selanjutnya mengambil kue dan pulang bersama Saksi ER.

Pada kejadian selanjutnya saat ANAK KORBAN sedang duduk di rumah Saksi 6 di tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bersama Saksi WR, Anak Saksi 5 dan Saksi 6 lalu saat itu Saksi 6 menerima telepon dari TERDAKWA yaitu TERDAKWA menyuruh agar ANAK KORBAN pergi ke warungnya mengambil kue, sehingga saat Saksi 6 menyampaikan kepada ANAK KORBAN. Kemudian ANAK KORBAN langsung mengajak Anak Saksi 5 dan Saksi WR untuk menemani ANAK KORBAN. Ketika sudah sampai di warung TERDAKWA, saat itu TERDAKWA menyuruh Anak Saksi 5 dan Saksi WR menunggu di luar dan hanya ANAK KORBAN yang diperbolehkan masuk ke warung TERDAKWA. Ketika Anak Saksi 5 sudah di dalam warung, TERDAKWA langsung membaringkan ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan TERDAKWA mengambil pisau lalu sambil membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan, selanjutnya TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali di dalam vagina ANAK KORBAN sampai Penis TERDAKWA mengeluarkan cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN. Setelah itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN memakai celana dan keluar dari

Halaman 14 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



warung dengan membawa kue. Kemudian ANAK KORBAN, Saksi WR dan Anak Saksi 5 kembali ke rumah Saksi 6.

Kemudian kejadian **pada bulan Maret Tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIT** pada saat itu ANAK KORBAN sedang berada di depan rumah ANAK KORBAN, karena rumah ANAK KORBAN berhadapan dengan rumah TERDAKWA sehingga saat itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pergi ke warungnya mengambil kue dengan kalimat “nanti malam ambil kue diwarung ya” lalu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT ANAK KORBAN pergi ke warung TERDAKWA sendirian untuk mengambil kue, dan saat sudah di warung TERDAKWA langsung membuka celana pendek ANAK KORBAN dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan dan meremas-remas payudara secara langsung dan memegang vagina ANAK KORBAN lalu TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas dan memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun secara berulang kali sampai penis TERDAKWA mengeluarkan cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN setelah itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pakai celana dan kembali ke rumah.

Bahkan pada bulan Desember 2023 pada saat ANAK KORBAN pergi bersama Anak Saksi *a de charge* 2 ke Tobelo untuk membeli Sepatu, ANAK KORBAN bersama Anak Saksi *a de charge* 2 selalu diikuti oleh TERDAKWA. Sesampainya di Tobelo setelah membeli Sepatu, ANAK KORBAN dan Anak Saksi *a de charge* 2 berhenti untuk makan di Rumah Makan Alun Alun dekat Kantor Bupati lalu TERDAKWA menghampiri ANAK KORBAN serta meraba raba paha kiri ANAK KORBAN, namun Anak Saksi *a de charge* 2 langsung duduk menghalangi dan menegur TERDAKWA dengan kata kata “*coba tete pegang raba satu kali, saya akan bilang mamanya Kharly*” dan TERDAKWA pun diam, sekitar pukul 19.00 WIT ANAK KORBAN kembali pulang bersama Anak Saksi *a de charge* 2, namun tetap diikuti dan di perjalanan TERDAKWA mendekati ANAK KORBAN tersebut dan menyuruh ANAK KORBAN berboncengan dengan TERDAKWA namun ANAK KORBAN menolak begitu juga Anak Saksi *a de charge* 2 bahkan TERDAKWA terus

Halaman 15 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



mengikuti sampai di belakang rumah Warga sampai masuk di Desa Samuda yang membuat Anak Saksi dan ANAK KORBAN takut segera pulang.

Bahwa Berdasar hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1144/D021.S.VER/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Gloria Natalia sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo menyatakan bahwa pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lewat kosong enam menit Waktu Indonesia Bagian Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban, umur: 16 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: pelajar (putus sekolah), kewarganegaraan: Indonesia, Agama: kristen, Alamat: Kab. Halmahera Utara, dengan HASIL PEMERIKSAAN ditemukan:

- Tampak robekan lama arah jam lima titik.

KESIMPULAN: Ditemukan robekan lama arah jam lima akibat kekerasan tumpul titik.

Bahwa menurut Dokter Gloria Natalia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN bahwa "luka robekan atau lecet lama yang terjadi pada vagina yang terlihat pada pemeriksaan menandakan bahwa telah terjadi Riwayat persetubuhan sebelumnya yang sudah lama."

Bahwa pada tahun 2021, 2022 sampai 2023 saat TERDAKWA menyetubuhi ANAK KORBAN atau saat TERDAKWA melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN dari mulai ANAK KORBAN menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), ANAK KORBAN berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8203-LU-29092017-0115 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 01 Juni 2007 atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Akibat perbuatan TERDAKWA tersebut terhadap ANAK KORBAN, berdasar Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dilakukan Psikolog terhadap ANAK KORBAN pada tanggal 17 Mei 2024 yang diuraikan dalam Laporan Psikologis dari Psikolog pada tanggal 15 Juni 2024 oleh Pemeriksa: Khairunissa, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang telah memeriksa ANAK KORBAN memberikan kesimpulan : "Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis

Halaman 16 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



dilakukan KM menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa Gangguan Stress Pascatrauma, dampak Psikologis tersebut diduga disebabkan oleh peristiwa traumatis dari perbuatan tindak pidana persetubuhan dan pelecehan terhadap dirinya. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berfikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya."

Lebih lanjut ANAK KORBAN berdasar hasil Observasi terhadap dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Utara Formulir Assesment Nomor : 011/III/P2TP2A-HU/2024 pada tanggal 17 Mei 2024 yang dilakukan oleh ELISABETH RURU selaku Observer pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Utara menyatakan bahwa "Kondisi Psikologis Klien : setelah kejadian korban masih merasa trauma berat dan saat ini masih ketakutan karena diancam oleh keluarga pelaku, korban mengharapkan pelaku dihukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.";

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jis. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR:

----- Bahwa TERDAKWA SALMON RASAI ALIAS OMUM telah beberapa kali pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbuatan perbuatan TERDAKWA termasuk dalam kualifikasi perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Halaman 17 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa beberapa kali Pada Waktu dan Tempat sebagaimana yang telah disebutkan, Kejadian berawal **pada tahun 2021 sekitar pukul 22.00 WIT** Ketika ANAK KORBAN sedang berada di teras rumah Saksi 6, TERDAKWA menelpon Saksi 6 lalu Saksi 6 menyampaikan kepada ANAK KORBAN bahwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN datang ke warung TERDAKWA di belakang kampung di Kabupaten Halmahera Utara untuk mengambil kue sehingga saat itu ANAK KORBAN mengajak Saksi WR untuk ikut ANAK KORBAN ke warung TERDAKWA. Ketika sudah sampai di warung TERDAKWA, TERDAKWA menyuruh Saksi WR menunggu di luar / di depan warung dan ANAK KORBAN yang di bolehkan masuk ke warung untuk mengambil kue. TERDAKWA meletakkan pisau dan parang di meja di dalam warung dan setelah ANAK KORBAN masuk ke dalam warung, TERDAKWA langsung menutup pintu warung dan mematikan lampu di dalam warung. Kemudian TERDAKWA memegang tangan ANAK KORBAN dan mengarahkan ANAK KORBAN duduk di tempat tidur sehingga saat itu ANAK KORBAN melawan dan berdiri menyalakan lampu warung, namun TERDAKWA langsung memegang pisau untuk menakuti serta mengancam ANAK KORBAN sehingga saat itu juga ANAK KORBAN terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ANAK KORBAN takut. Selanjutnya TERDAKWA langsung membaringkan tubuh ANAK KORBAN dan membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan, lalu TERDAKWA sambil tangannya meremas-remas payudara ANAK KORBAN lalu memegang vagina ANAK KORBAN, setelah itu TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas lalu memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan di dalam vagina ANAK KORBAN dan dari vagina ANAK KORBAN mengeluarkan darah. Bahwa TERDAKWA saat menyabet ANAK KORBAN sambil memegang pisau di tangan kanannya sehingga ANAK KORBAN takut berteriak. Setelah itu TERDAKWA mengancam ANAK

Halaman 18 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



KORBAN dan menyampaikan kepada ANAK KORBAN *"jangan kase tau orang, kalau orang tanya bilang ngana pe Opa yang bikin, sampe ngana kase tau kita yang bikin nanti ngana lia-lia saja"* atau yang artinya *"jangan beritahu orang lain, kalau orang tanya bilang Kakek kamu yang buat, kalau kamu beritahu bahwa saya yang buat itu nanti kamu lihat saja"* Sehingga ANAK KORBAN takut menceritakan kejadian ini kepada orang tua / keluarga ANAK KORBAN. Setelah itu tidak lama kemudian karena ANAK KORBAN berada di dalam warung TERDAKWA itu kurang lebih sekitar setengah jam atau lebih sehingga Saksi WR mengetuk pintu warung yang membuat TERDAKWA kaget dan cepat-cepat pakai baju dan membuka pintu warung. Kemudian Saksi WR mengatakan *"lama sekali"* lalu TERDAKWA mengatakan *"saya makan dulu"* setelah itu ANAK KORBAN langsung keluar dari warung dan kembali bersama Saksi WR.

Pada **kejadian selanjutnya pada tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT** di warung TERDAKWA yang berada di Kabupaten Halmahera Utara yaitu saat jam istirahat Sekolah, ketika ANAK KORBAN pergi ke warung TERDAKWA untuk membeli kue, TERDAKWA langsung menarik ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar yang berada di dalam Warung TERDAKWA, lalu TERDAKWA membuka rok seragam dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badannya, kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu TERDAKWA langsung menindis tubuh korban dari atas sambil memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina korban sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan putih di dalam vagina korban, setelah itu TERDAKWA menyuruh korban memakai kembali rok korban dan balik ke Sekolah dimana saat itu TERDAKWA memberikan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut korban berikan ke Saksi WR.

Kemudian **kejadian juga masih pada Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WIT** yaitu berawal saat suatu siang hari ANAK KORBAN masih duduk dibangku SMP juga ketika ANAK KORBAN sedang berada di depan sebuah warung Saksi a de charge 1, TERDAKWA melihat ANAK KORBAN lalu menyuruh ANAK KORBAN untuk datang ke warung TERDAKWA untuk mengambil kue

Halaman 19 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



pada malam harinya, ANAK KORBAN lalu datang ke warungnya pada pukul 21.00 WIT untuk mengambil kue dan TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN masuk ke dalam warung dan TERDAKWA langsung membuka celana pendek dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas sambil tangan kanannya memegang pisau, lalu TERDAKWA memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN, setelah itu TERDAKWA mengancam ANAK KORBAN bahwa **“jangan beritahu orang lain, kalau kamu beritahu orang-orang nanti lihat saja”**. Kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pakai celana dan kembali ke rumah.

Selanjutnya juga masih **pada tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WIT** TERDAKWA melihat korban di depan rumah Saksi 6 lalu TERDAKWA menyuruh korban datang di warung TERDAKWA yang berada di Kabupaten Halmahera Utara untuk mengambil kue sehingga korban pergi sendiri ke warung TERDAKWA. selanjutnya saat sudah masuk di warung TERDAKWA, TERDAKWA langsung membuka celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan TERDAKWA mengambil pisau dan langsung menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas sambil memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN dan menggerakkan bokong secara naik turun hingga berulang kali sampai keluar cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN. Kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pulang.

Pada **kejadian selanjutnya** pada tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIT yaitu diawali suatu siang pada sekitar pukul 13.00 WIT saat ANAK KORBAN sedang berada depan sebuah warung milik Saksi a de charge 1, kemudian Saksi ER datang dan menyampaikan bahwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN datang di warungnya untuk mengambil kue lalu saat itu ANAK KORBAN mengajak Saksi ER menemani ANAK KORBAN ke warung TERDAKWA, kemudian saat ANAK KORBAN dan Saksi ER sudah di dalam

Halaman 20 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



warung TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN masuk kedalam kamar namun ANAK KORBAN tidak mau dan korban berusaha melawan sehingga TERDAKWA tidak bisa menarik ANAK KORBAN masuk kedalam kamar, namun Saksi ER langsung menegur TERDAKWA dengan mengatakan "papa ade (om) jangan begitu" lalu saat itu TERDAKWA melepaskan tangan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN langsung pergi bersama Saksi ER. Namun setelah kejadian hari tersebut, 3 (tiga) hari kemudian Saksi ER mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN mengambil kue di warungnya, sehingga pada pukul 21.00 WIT ANAK KORBAN mengajak Saksi ER untuk menemani ANAK KORBAN pergi ke warung TERDAKWA. Ketika telah sampai di warung TERDAKWA, TERDAKWA menyuruh Saksi ER menunggu di luar sehingga hanya ANAK KORBAN yang dibolehkan masuk ke warung mengambil kue, lalu saat sudah di dalam warung tersebut TERDAKWA langsung memegang pisau dan menyuruh ANAK KORBAN berbaring di tempat tidur dan TERDAKWA langsung membuka celana panjang ANAK KORBAN hingga lepas dari badan kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan langsung menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas lalu memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan penis naik turun hingga berulang kali di dalam vagina korban. Bahwa saat memasukkan penisnya ke lubang vagina ANAK KORBAN, TERDAKWA juga sambil memegang dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN lalu menghisap payudara ANAK KORBAN sampai penis TERDAKWA mengeluarkan cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN. Selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN memakai kembali celana ANAK KORBAN dan menyuruh ANAK KORBAN mengambil kue dan keluar dari warung dan ANAK KORBAN selanjutnya mengambil kue dan pulang bersama Saksi ER.

Pada kejadian selanjutnya saat ANAK KORBAN sedang duduk di rumah Saksi 6 **di tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WIT** bersama Saksi WR, Anak Saksi 5 dan Saksi 6 lalu saat itu Saksi 6 menerima telepon dari TERDAKWA yaitu TERDAKWA menyuruh agar ANAK KORBAN pergi ke warungnya

Halaman 21 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



mengambil kue, sehingga saat Saksi 6 menyampaikan kepada ANAK KORBAN. Kemudian ANAK KORBAN langsung mengajak Anak Saksi 5 dan Saksi WR untuk menemani ANAK KORBAN. Ketika sudah sampai di warung TERDAKWA, saat itu TERDAKWA menyuruh Anak Saksi 5 dan Saksi WR menunggu di luar dan hanya ANAK KORBAN yang diperbolehkan masuk ke warung TERDAKWA. Ketika Anak Saksi 5 sudah di dalam warung, TERDAKWA langsung membaringkan ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan TERDAKWA mengambil pisau lalu sambil membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan, selanjutnya TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang dan memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun hingga berulang kali di dalam vagina ANAK KORBAN sampai Penis TERDAKWA mengeluarkan cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN. Setelah itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN memakai celana dan keluar dari warung dengan membawa kue. Kemudian ANAK KORBAN, Saksi WR dan Anak Saksi 5 kembali ke rumah Saksi 6.

Kemudian kejadian **pada bulan Maret Tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIT** pada saat itu ANAK KORBAN sedang berada di depan rumah ANAK KORBAN, karena rumah ANAK KORBAN berhadapan dengan rumah TERDAKWA sehingga saat itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pergi ke warungnya mengambil kue dengan kalimat “nanti malam ambil kue diwarung ya” lalu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT ANAK KORBAN pergi ke warung TERDAKWA sendirian untuk mengambil kue, dan saat sudah di warung TERDAKWA langsung membuka celana pendek ANAK KORBAN dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lepas dari badan dan meremas-remas payudara secara langsung dan memegang vagina ANAK KORBAN lalu TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindis tubuh ANAK KORBAN dari atas dan memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggerakkan bokong naik turun secara berulang kali sampai penis TERDAKWA mengeluarkan cairan putih di dalam vagina ANAK KORBAN setelah itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN pakai celana dan kembali ke rumah.

Halaman 22 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



Bahkan pada bulan Desember 2023 pada saat ANAK KORBAN pergi bersama Anak Saksi *ade charge 2* ke Tobelo untuk membeli Sepatu, ANAK KORBAN bersama Anak Saksi *ade charge 2* selalu diikuti oleh TERDAKWA. Sesampainya di Tobelo setelah membeli Sepatu, ANAK KORBAN dan Anak Saksi *ade charge 2* berhenti untuk makan di Rumah Makan Alun Alun dekat Kantor Bupati lalu TERDAKWA menghampiri ANAK KORBAN serta meraba raba paha kiri ANAK KORBAN, namun Anak Saksi *ade charge 2* langsung duduk menghalangi dan menegur TERDAKWA dengan kata kata “coba tete pegang raba satu kali, saya akan bilang mamanya Kharly” dan TERDAKWA pun diam, sekitar pukul 19.00 WIT ANAK KORBAN kembali pulang bersama Anak Saksi *ade charge 2*, namun tetap diikuti dan di perjalanan TERDAKWA mendekati ANAK KORBAN tersebut dan menyuruh ANAK KORBAN berboncengan dengan TERDAKWA namun ANAK KORBAN menolak begitu juga Anak Saksi *ade charge 2* bahkan TERDAKWA terus mengikuti sampai di belakang rumah Warga sampai masuk di Desa Samuda yang membuat Anak Saksi dan ANAK KORBAN takut segera pulang;

Bahwa Berdasar hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1144/D021.S.VER/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Gloria Natalia sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo menyatakan bahwa pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lewat kosong enam menit Waktu Indonesia Bagian Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban, umur : 16 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : pelajar (putus sekolah), kewarganegaraan : Indonesia, Agama : kristen, Alamat : Kab. Halmahera Utara, dengan HASIL PEMERIKSAAN ditemukan:

- Tampak robekan lama arah jam lima titik;

KESIMPULAN: Ditemukan robekan lama arah jam lima akibat kekerasan tumpul titik.

Bahwa menurut Dokter Gloria Natalia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN bahwa “luka robekan atau lecet lama yang terjadi

Halaman 23 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



pada vagina yang terlihat pada pemeriksaan menandakan bahwa telah terjadi Riwayat persetubuhan sebelumnya yang sudah lama.”

Bahwa pada tahun 2021, 2022 sampai 2023 saat TERDAKWA menyetubuhi ANAK KORBAN atau saat TERDAKWA melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN dari mulai ANAK KORBAN menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), ANAK KORBAN berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8203-LU-29092017-0115 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Korban lahir pada tanggal 01 Juni 2007 atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Akibat perbuatan TERDAKWA tersebut terhadap ANAK KORBAN, berdasar Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dilakukan Psikolog terhadap ANAK KORBAN pada tanggal 17 Mei 2024 yang diuraikan dalam Laporan Psikologis dari Psikolog pada tanggal 15 Juni 2024 oleh Pemeriksa : Khairunissa, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang telah memeriksa ANAK KORBAN memberikan kesimpulan : “Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dilakukan KM menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa Gangguan Stress Pascatrauma, dampak Psikologis tersebut diduga disebabkan oleh peristiwa traumatis dari perbuatan tindak pidana persetubuhan dan pelecehan terhadap dirinya. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berfikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya.”

Lebih lanjut ANAK KORBAN berdasar hasil Observasi terhadap dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Utara Formulir Assesment Nomor : 011/III/P2TP2A-HU/2024 pada tanggal 17 Mei 2024 yang dilakukan oleh ELISABETH RURU selaku Observer pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Halmahera Utara menyatakan bahwa “Kondisi Psikologis Klien : setelah kejadian korban masih merasa trauma berat dan saat ini masih ketakutan karena diancam oleh keluarga pelaku, korban mengharapkan pelaku dihukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.”;

Halaman 24 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jis. Pasal 76E Undang-Undang RI UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 4 Desember 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 4 Desember 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE, tanggal 4 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor Register Perkara: PDM-13/Q.2.12/Eku.2/06/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMON RASAI ALIAS OMUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** dalam hal Perbuatan Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (1) jis. Pasal 76D Undang-Undang RI UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 25 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SALMON RASAI ALIAS OMUM dengan Pidana Penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) bulan**.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja seragam SMP warna putih;
- 1 (satu) lembar rok seragam SMP berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek warna merah maron
- 1 (satu) lembar celana pendek warna jingga motif bergaris.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor: 49/Pid. Sus/2024/PN Tob, tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salmon Rasai Alias Omum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan dan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 26 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja seragam SMP warna putih,
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru,
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam,
 - 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna jingga motif;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.Sus/2024/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa tanggal 8 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tob, tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terbanding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 11 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 49/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 6 November 2024 dengan tidak mengajukan alasan-alasannya;

Halaman 27 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tob, tanggal 6 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada beserta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dilakukan secara tepat dan benar, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan sesuai rasa keadilan, karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) jjs. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 28 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tob, tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AISA HI. MAHMUD, S.H., M.H. dan SUDIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh M. IKBAL DAUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AISAH HI. MAHMUD, S.H., M.H.

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman.Putusan Nomor 65/PID.SUS/2024/PT TTE